

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

FAJAR MAULID PELIS

NPM: 1506200388



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAJAR MAULID PELIS
NPM : 1506200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. NURHILMIYAH, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 68/SK/BSN-PT/Akred/PT/06/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAJAR MAULID PELIS
NPM : 1506200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


PENDAFTARAN : 08 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

She makes you feel like you're talking to a friend who's always there for you.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAJAR MAULID PELIS
NPM : 1506200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR MAULID PELIS
NPM : 1506200388
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK
REKONDISI MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022

Saya yang menyatakan




FAJAR MAULID PELIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/SAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FAJAR MAULID PELIS
NPM : 1506200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK
REKONDISI MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
23/2-22	Diskusi judul.	
11/3-22	Koreksi proposal.	
27/3-22	Seminar proposal	
28/3-22	Koreksi perbaikan proposal	
26/4-22	Pengantar skripsi, edit tulisan	
15/6-22	Bab II-III kesmpuln	
17/6-22	edit kaki semu. tambah bab II	
24/6-22	Kesmpuln.	
5/7-22	Acc akhir di Uji	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat penelitian.....	14
3. Sumber data	14
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Perlindungan Konsumen	17
B. Jual Beli Menurut KUH Perdata	22
C. Konsep Barang Rekondisi	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Kekuatan Hukum Perjanjian yang Dilakukan Antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	43
B. Akibat Hukum Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Yang Mengalami Kerusakan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen	58
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Alat Elektronik Rekondisi Yang Rusak Sebelum Habis Masa Garansi Menurut UU Perlindungan Konsumen	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fajar Maulid Pelis

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik setiap tahunnya semakin meningkat, namun disisi lain tidak semua masyarakat mampu membeli barang elektronik itu dalam keadaan baru. Faktor inilah kemudian menyebabkan munculnya para pedagang yang menjual barang elektronik rekondisi yang mutu dan harganya dibawah standar yang ada. Tujuan penelitian ini: pertama untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam jual-beli barang elektronik rekondisi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua untuk mengetahui akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen. Ketiga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak sebelum habis masa garansi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila ditinjau dari KUH Perdata maka jika telah terpenuhi syarat jual beli dan telah terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, maka jual beli itu memiliki kekuatan hukum. Apabila dilihat dari UU Perlindungan Konsumen, maka jual beli barang rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen maka akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan adalah batal demi hukum. Alasannya adalah bahwa jangankan jual beli barang rekondisi dalam keadaan baik dalam arti dapat digunakan, menjual barang bekas saja tanpa memberikan informasi bahwa barang itu adalah barang bekas saja merupakan suatu bentuk pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak ada 2 macam, yaitu melalui *legislation* dan *voluntary self regulation*.

Kata kunci: konsumen, jual beli, barang, rekondisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi merupakan masalah yang universal, karenanya seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ekonomi. Dalam realita kehidupan, manusia berusaha mengerahkan tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya, misalnya sandang, pangan dan papan. Pengerahan tenaga dan pikiran ini penting untuk menyempurnakan kehidupan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan ini dinamakan ekonomi.

Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Implementasi dari jual beli ini terjadinya perpindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, yaitu adanya perjanjian antara si penjual dengan si pembeli. KUH Perdata mengatur perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diperoleh konklusi yakni jual beli merupakan perjanjian timbal balik, ketika pihak penjual berjanji untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli menjanjikan untuk membayar harga barang tersebut sebagai gantinya. Terkait dengan jual beli, salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah diharuskan adanya suatu perjanjian. Adanya perjanjian ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan serta memberikan akibat hukum bagi yang melanggarnya. Apabila suatu hal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam adat-istiadat, karena dalam praktiknya jarang atau belum ada sama sekali, maka tentunya harus dibuat suatu tata cara penyelesaian sengketa dengan berpedoman pada kepatutan.¹

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat yang salah satunya ditandai dengan beredarnya barang-barang elektronik dengan berbagai merek, harga dan kualitas yang tidak sama. Kehidupan manusia yang semakin konsumtif, menyebabkan hampir semua orang berlomba-lomba untuk memiliki barang elektronik itu. Masalahnya jika ingin kualitas yang baik, maka harganya juga akan semakin mahal. Harga yang mahal ini menyebabkan kalangan masyarakat menengah kebawah tidak sanggup membeli barang elektronik yang mahal itu, lalu kemudian membeli barang yang rekondisi.²

Barang rekondisi yang paling banyak dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya barang-barang elektronik semisal mesin cuci, televisi, kulkas, telepon pintar, kipas angin dan banyak lainnya. Produk-produk elektronik rekondisi ini sebenarnya adalah produk daur ulang. Artinya

¹Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IX., halaman 40-41.

²Achmad Choirul Anam. 2017. "Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah", *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, halaman 2.

produk elektronik itu hanya kelihatannya saja baru dilihat dari sisi penampilannya, namun jika diteliti komponen barang rekondisi ini adalah barang lama yang kemudian diperbaiki dan diganti casingnya sehingga kelihatan baru.

Perlu untuk diketahui bahwa barang rekondisi atau daur ulang ini bahannya diambil dari produk elektronik sejenis yang komponen masih bagus (istilahnya kanibal). Barang elektronik rekondisi ini kemudian dijual di pasaran dengan menggunakan nama produk yang ternama maupun tidak. Produk barang elektronik tersebut lalu dipasarkan ke berbagai toko maupun perorangan dengan harga miring dari yang aslinya digunakan sebagai hadiah undian atau dijual kepada konsumen yang tak tahu sama sekali kualitas barang elektronik.³

Barang rekondisi ini kemudian dijual oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa melihat dampak kerugian terhadap konsumen. Artinya jual beli barang elektronik rekondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen misalnya terhadap kualitas dan keselamatan konsumen. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penjual menjual barang elektronik rekondisi itu tanpa jaminan kualitas, misalnya sikap pelaku usaha yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang lemah dan mudah ditipu. Konsumen masih dilihat pihak yang sangat mudah untuk dipengaruhi agar membeli produknya dengan iming-iming bonus dan diskon harga.⁴

³ Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, 2017, "Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)", *Skripsi*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, halaman 4.

⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2018. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

Penjual barang rekondisi merupakan pelaku usaha yang melaksanakan usaha perekonomiannya dengan hanya menerapkan satu prinsip ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyak namun dengan modal sangat sedikit. Paradigma berpikir seperti ini tentunya sangat memungkinkan akan merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung⁵ dan pada akhirnya konsumen merasa tertipu dengan membeli produk tersebut.

Berbagai kerugian yang timbul dalam aktivitas jual beli barang rekondisi terhadap konsumen itu, sebagai akibat dari adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, dan yang paling penting adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen maupun penjual. Dalam kasus seperti ini jika konsumen membeli dan menerima barang/benda yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pelaku usaha telah wanprestasi. Selain wanprestasi, kerugian yang dialami oleh konsumen dapat terjadi di luar perjanjian yang dibuat, yakni jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum yang dapat berupa adanya cacat pada barang sehingga merugikan konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu ataupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu sendiri.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Jual beli menjadi haram jika mengandung unsur penipuan, serta barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang diharamkan oleh syariat. Jual beli merupakan transaksi yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencukupi

⁵Happy Susanto. 2010. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 2.

⁶Ahmadi Miru. 2010. *Prinsip-prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dengan maksud investasi. Jual beli itu banyak macamnya, dari yang sifatnya tradisional hingga dalam bentuk modern yakni lewat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya⁷.

Dasar hukum dibolehkannya jual beli termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانِ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan diantara kamu dengan saling suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ajaran Islam dalam bermuamalah mengajarkan agar saling amanah, jujur, adil dan memberikan ruang sebesar dan sebebaskan mungkin serta harus terhindar dari unsur riba. Berdasarkan perintah tersebut, maka Islam mengatur tata cara berekonomi yang terjadi di masyarakat seperti adanya jual beli, *khiyar* dan riba. Syariat yang berkaitan dengan jual beli, *khiyar* dan riba itu sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan beragam aspek kehidupan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Barang elektronik rekondisi yang banyak dijual di pasaran jika ditilik dari hukum Islam tentunya ada unsur *tadlis* (penipuan) karena menjual barang yang

⁷Sri Sudiarti. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, halaman 74.

tidak memenuhi standar dan sangat mungkin akan merugikan konsumen pembelinya. Praktik jual beli barang rekondisi pada umumnya tidak memberikan keterangan yang tepat dan pasti terkait dengan spesifikasi barang rekondisi tersebut. Tanpa adanya keterangan serta informasi yang jelas tentang barang tersebut, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 di atas. Islam juga mengajarkan bahwa pelaksanaan jual beli harus mendahulukan kemaslahatan umat, yang tujuannya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Barang rekondisi yang dijual di pasaran saat ini dengan informasi yang minim bahkan tanpa informasi sama sekali, merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak konsumen. Sidharta mengatakan bahwa 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be information*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁸

Sidabalok mengatakan dalam hal berproduksi, produsen maupun pelaku usaha diharuskan bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya di haruskan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen. Produsen diharuskan memanfaatkan media informasi misalnya iklan, *billboard*, dan media lainnya

⁸Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 16.

untuk memberikan informasi yang utuh, jujur benar dan jelas terkait produk rekondisi tersebut.⁹

Keharusan untuk memberikan informasi yang utuh, jujur, benar dan jelas terkait produk rekondisi yang dijual tentunya akan berdampak pada produk yang tak akan disambut oleh konsumen jika penjual barang rekondisi berkata jujur kepada calon konsumen. Penjual barang rekondisi dapat saja berdalih bahwa produknya bukanlah barang baru sehingga tidak ada kewajiban untuk menjelaskan terkait gambaran barang yang dijual.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbit untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, namun hingga saat ini posisi konsumen tetap masih saja lemah. Padahal sebagai undang-undang, salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Artinya untuk produk barang rekondisi elektronik yang dijual terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan celah untuk menipu calon konsumen, terkait produk rekondisi elektronik yang dijual tersebut.

Barang elektronik rekondisi adalah barang yang sebenarnya tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produksi yang dikeluarkan ke pasar dan dijual lagi dengan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini tentunya konsumen telah dirugikan, karena konsumen menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Masalahnya adalah konsumen yang membeli barang elektronik rekondisi ini sama sekali tidak peduli atau tidak mau tahu terkait dengan kualitas barang

⁹Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 41.

yang dibelinya. Hal terpenting bagi konsumen akhir adalah harga produk yang murah serta dapat dipakai. Masalah apakah itu barang baru, bekas atau malah rekondisi sama sekali bukan menjadi prioritas utama pada kalangan konsumen di Indonesia.

Kelemahan lainnya dalam jual beli barang elektronik rekondisi adalah bahwa jual beli yang dilakukan mayoritas hanya dengan melalui lisan saja, misalnya garansi toko hanya 1 bulan, kalau terjadi kesulitan dalam pengoperasian silahkan mendatangi toko dimana barang tersebut dibeli. Artinya pembeli sebagai konsumen barang elektronik rekondisi yang sama sekali mayoritas tidak tahu terkait dengan akibat hukum perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan, tentunya akan mengiyakan saja perjanjian itu, tanpa pernah bertanya atau melakukan negosiasi ulang terkait dengan kondisi barang elektronik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan rencana judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam jual-beli barang elektronik rekondisi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

- b. Bagaimana akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak sebelum habis masa garansi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah, baik secara teoritis maupun praktik, yakni:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli barang elektronik rekondisi, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada produsen atau pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi kepada konsumen, terkait dengan hak-hak konsumen.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam jual-beli barang elektronik rekondisi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak sebelum habis masa garansi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu fasilitas untuk membentuk ketenteraman dan tertibnya masyarakat, sehingga korelasi antara masyarakat dapat dipelihara kepentingannya. Hukum merupakan suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat yang bentuknya adalah kaidah atau norma (nilai). Hukum adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang didalamnya terkandung

¹⁰Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

isi yang sifatnya umum dan normatif. Bersifat umum karena hukum berlaku bagi tiap-tiap orang, sedangkan bersifat normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, serta menetapkan bagaimana tata cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah tersebut.¹¹

2. Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹²
4. Barang rekondisi adalah barang bekas pakai yang kemudian diperbarui dengan pengondisian ulang dengan cara diperbaiki, sehingga kualitasnya hampir mendekati baru lalu kemudian dibungkus dus dan dibuat label yang baru.

¹¹Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

¹²Gemala Dewi, dkk. 2017. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 101.

Barang rekondisi ini dipastikan tidak memenuhi standar kualitas dengan mutu yang bagus atau boleh dikatakan produk gagal.¹³

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹⁴ Penelitian meyakini bahwa penelitian dengan tema telah banyak dilakukan. Walaupun ada beberapa penelitian lain dengan tema yang sama dengan penelitian yang penelitian lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian lain yang dimaksud adalah:

1. Penelitian hukum oleh Ilham Labib M, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020, dengan judul "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notohardjo Semanggi Surakarta)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana praktik jual beli handphone bekas rekondisi di pasar Klitikan Notohardjo Surakarta?
 - b. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli handphone bekas rekondisi?

¹³ Anonim, "Barang Refurbish Rekondisi dan Tray", dalam <http://damarshare.blogspot.com/2021/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>, diakses tanggal 12 Desember 2021.

¹⁴Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

2. Penelitian hukum oleh Achmad Choirul Anam, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, dengan judul “Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif Fikih Muamalah?

Apabila dilihat secara konstruktif, substantif dari pembahasan kedua penelitian tersebut di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang peneliti angkat kedalam penelitian ini, mengarah kepada bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli dalam jual beli barang elektronik rekondisi menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga akan memaparkan akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan dalam perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Hal lain yang juga dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang elektronik rekondisi menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

3. Sumber data

Apabila dilihat dari jenisnya, data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁶ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10..

objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.¹⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mengunduh melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu¹⁹ yang dalam penelitian ini terdiri dari surat An-Nisa' ayat 29, surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah ayat 282.
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,²⁰ yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

¹⁸*Ibid.*, halaman 57.

¹⁹Amiur Nuruddin. 2018. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 65.

²⁰Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 141.

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹

- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.²²

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas di sini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas dan kaidah-kaidah yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisa data tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang tertulis.

²¹Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

²²P. Joko Subagyo. 2019. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UU PK. Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpedikat "konsumen".²³

Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU PK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 angka 2 UU PK, tidak digunakan istilah "pembeli" untuk menunjukkan pengertian konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen (hukum materiil) ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UU PK 1999),
2. Ketentuan pencantuman klausul baku (Bab V UU PK 1999).²⁴

²³Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 1.

²⁴Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 30.

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UU PK untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, yang termaktub dalam Pasal 2 UU PK yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Kelima asas itu penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁵

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.²⁶ Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

²⁵ Amanda Maylaksita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Di Yogyakarta". *Skripsi*. Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, halaman 40.

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 26.

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.²⁷

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.²⁸ Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.²⁹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, halaman 28.

²⁹*Ibid.*, halaman 30.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menunuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen yang termaktub dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UU PK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.³⁰

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

³⁰*Ibid*, halaman 39.

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³¹

B. Jual Beli Menurut KUH Perdata

Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada era glibalisasi saat ini tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari adanya transaksi atau perjanjian jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³² Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dimaksud karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.³³

Jual beli terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “jual dan beli”. Frasa “jual” menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan frasa “beli” adanya perbuatan

³¹*Ibid.*, halaman 47.

³²Seftian Fansuri, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)". *Karya Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, halaman 1.

³³Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, halaman 277.

membeli.³⁴ Jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata didefinisikan sebagai “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pada aktivitas jual beli ada 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, di mana dalam proses jual beli suatu benda atau suatu barang sebenarnya telah terkandung suatu perjanjian bagi kedua belah pihak tersebut. Sebenarnya unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli barang adalah barang dan harga.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata itu maka jual beli merupakan sebuah perjanjian timbal balik, artinya pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak pembeli akan menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang tersebut. Penjual yang awalnya memiliki hak atas barang tersebut, akan berpindah kepemilikan barang itu kepada pembeli jika telah ada penyerahan barang tersebut secara yuridis sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata.

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar.³⁵

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. 2017. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

³⁵Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Cet. I. Bandung : Refika Aditama, halaman 31.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dengan pembeli, sesaat setelah kedua belah pihak sepakat tentang kebendaan dan harga benda itu, walaupun benda/barang yang menjadi objek jual beli belum dilakukan serah terima dan harga barang itu belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Pasal 1458 KUH Perdata itulah kemudian dikenal bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensual.

Kata konsensual berasal dari bahasa Latin yakni *consensus* yang artinya kesepakatan. Arti kesepakatan adalah bahwa para pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuaian kehendak yang sama. Contohnya pihak penjual sebagai pihak pertama yang akan melepaskan hak milik atas suatu barang setelah menerima uang sebagai imbalannya. Pembeli sebagai pihak kedua berkeinginan hak atas benda harus bersedia memberikan sejumlah uang dengan jumlag tertentu kepada si penjual sebagai pemilik hak benda itu.

Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut, perjanjian yang dibuat sebelumnya akan melahirkan suatu perikatan secara hukum yang akan mengikat kedua belah pihak. Sifat konsensual dari jual beli itu ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang mengatur "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Berdasarkan kesepakatan itu, maka pihak-pihak yang melakukan jual beli telah mencapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak ini kemudian bertemu dalam kata "sepakat" tersebut. Tercapainya kesepakatan ini kemudian dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan "setuju", "oke", dan lain-lain.³⁶ Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1458 KUH Perdata itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian.³⁷

Sampai hari ini jual beli adalah peristiwa perdata yang paling banyak dijumpai dan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Mayoritas hak milik berupa benda yang dimiliki oleh seseorang diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Fakta itu merupakan bukti konkrit, betapa peristiwa perdata berupa perjanjian jual beli itu nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁸

Pasal 1459 KUH Perdata menerangkan bahwa jual beli juga bersifat obligatoir. Jual beli yang bersifat obligatoir maksudnya adalah bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah kepemilikan ke tangan pembeli

³⁶I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42-43.

³⁷Deasy Soeikromo, "Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", melalui https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN_HAK_MILIK_ATAS_BENDA_MELALUI_PERJANJIAN_JUAL_BELI_MENURUT_KUH_PERDATA.pdf, diakses tanggal 27 April 2022.

³⁸Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", dalam *Journal of Islamic Law Studies: Sharia Journal*, Edisi 9, Mei 2019, halaman 17.

selama belum/tidak diadakan penyerahan sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 612, 613, 616 KUH Perdata, yang mengatur bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan secara yuridis.

Berdasarkan sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat diuraikan beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban.

Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada levering (penyerahan yang nyata). Levering yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah ke dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

Tujuan akhir perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli, tak lain dilangsungkan dengan cara “menyerahkan” benda yang bersangkutan, dan ini dilakukan oleh penjual. Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan

memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).

Kewajiban penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Pasal 1491 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tenteram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat tersembunyi.

Menjamin aman dan tenteramnya pembeli dalam menguasai benda yang diterimanya dari penjual, erat kaitannya dengan Pasal 570 KUH Perdata dimana seorang pemilik itu akan dapat menikmati benda miliknya secara penuh dan bebas kalau tidak diganggu gugat oleh pihak lain. Hal ini membawa konsekuensi, andai berdasar suatu penghukuman dari hakim dimana pihak pembeli harus menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, dalam segala keadaan, penjual wajib bertanggungggugat atas kerugian yang dialami pembeli.³⁹ Demikian ketegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1492 KUH Perdata sebagai salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh undangundang kepada pembeli.

Aturan penanggungan sebagai salah satu kewajiban utama penjual seperti yang diatur Pasal 1491 KUH Perdata, memang atas dasar sepakat dapat disimpangi mengingat pasal tersebut sebagai *regelend recht*. Hal ini terbukti dengan hadirnya Pasal 1493 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kedua belah pihak,

³⁹Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, halaman 85.

penjual dan pembeli, atas dasar sepakat diperbolehkan mengurangi kewajiban penjual, bahkan sama sekali meniadakan kewajiban menanggung dari penjual atas bendanya. Kehadiran Pasal 1493 KUH Perdata ini tetap tak akan menghilangkan kekuatan berlakunya Pasal 1492 KUH Perdata. Penyimpangan terhadap Pasal 1491 KUH Perdata ini tidak berlaku mutlak, sebaliknya ada batas yang wajib diperhatikan yakni apa yang ditentukan oleh Pasal 1492 KUH Perdata. Rentetan Pasal 1491, 1492, dan 1493 KUH Perdata adalah rangka menjaga koridor perlindungan hukum bagi seorang pemilik benda, yaitu pembeli yang telah menerima penyerahan benda dari penjual.

Kesepakatan menjual benda bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun atas benda yang dijualnya, disebut sistem penjualan secara *as it is* (menjual benda seperti apa adanya). Penjualan seperti ini tetap harus memperhatikan Pasal 1494 KUH Perdata, dimana sesungguhnya penjual tidak mungkin sama sekali dibebaskan dari segala tanggung jawab dalam perihal penanggungan. Pasal 1495 KUH Perdata, meski ada janji yang disepakati bahwa penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pihak ketiga, penjual wajib mengembalikan harga kepada pembeli.

Pasal 1496 KUH Perdata bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan benda yang dibelinya kepada pihak ketiga, maka pembeli diberi beberapa macam hak antara lain, memperoleh kembali uang harga beli yang sudah dibayarkannya kepada penjual, selain itu dapat mengajukan kompensasi hasil-hasil yang juga harus diserahkan kepada pihak ketiga, ataupun ganti rugi lainnya sehubungan

dengan transaksi benda tersebut. Pasal 1497 KUH Perdata menjelaskan mengembalikan harga seutuhnya kepada pembeli, wajib dilakukan andai saat penyerahan benda kepada pihak ketiga berdasar penghukuman ternyata harga ataupun nilainya berkurang, baik disebabkan oleh kelalaian maupun *overmacht*. Dinyatakan Pasal 1498 KUH Perdata jika ternyata benda waktu dijatuhkan penghukuman untuk diserahkan kepada pihak ketiga, telah bertambah harganya tanpa ada perbuatan apapun yang dilakukan pembeli, maka penjual wajib mengembalikan harganya sesuai pertambahan yang terjadi.

Pasal 1499 KUH Perdata juga menegaskan bahwa penjual selain wajib mengembalikan harga yang diterimanya, wajib pula mengembalikan segala biaya pembetulan dan perbaikan yang dilakukan pembeli. Ketentuan lain pada Pasal 1503 KUH Perdata menegaskan kewajiban penanggungan penjual sehubungan dengan penghukuman penyerahan benda kepada pihak ketiga menjadi berakhir kalau pembeli tanpa menarik penjual dan telah membiarkan dirinya dihukum berdasar putusan hakim menyerahkan benda kepada pihak lain. Pasal 1504 KUH Perdata penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada benda yang dijualnya.⁴⁰ Sebaliknya semisal cacat tersebut nyata kelihatan yang dengan segera diketahui pembeli, maka penjual tidak wajib untuk menanggungnya, demikian penegasan Pasal 1505 KUH Perdata.

Mengenai risiko dalam jual beli ini dalam KUH Perdata diatur sebagai berikut:

1. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun

⁴⁰Mohamad Kharis Umardani, *Op.Cit.*, halaman 24.

- penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUH Perdata).
2. Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461 KUH Perdata).
 3. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang dihitung atau diukur (Pasal 1462 KUH Perdata).
 4. Biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 KUH Perdata).⁴¹

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang (*person*) berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang disebut juga subjek hukum. Tidak hanya orang (*person*) yang dapat disebut sebagai subjek hukum, termasuk didalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Artinya dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdtheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.⁴²

⁴¹Aan Handriani, *Op.Cit*, halaman 279.

⁴²Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)", dalam [www.https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI), diakses tanggal 5 Mei 2022 jam 21.08 WIB.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Saat ini berkembang juga perjanjian baru yang tidak terdapat dalam KUH Perdata misalnya *leasing*, beli sewa, *franchise*, *joint venture*, dan lain sebagainya.⁴³ Walaupun perjanjian tersebut telah berkembang dalam masyarakat, namun peraturan dalam bentuk undang-undang belum ada, namun yang ada hanya dalam bentuk peraturan menteri.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa yang dimaksud dengan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perspektif ilmu hukum, definisi tersebut dikatakan pada satu sisi dianggap terlalu luas, namun pada sisi lain dianggap terlalu sempit. Apabila dilihat dari sisi frasa “perbuatan” dalam definisi

⁴³Ridwan Khaerandy. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII, halaman 2.

perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata definisi perjanjian terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan melawan hukum dan pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela. Seharusnya di dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian dirumuskan sebagai perbuatan hukum. Frasa “mengikatkan diri” diartikan melakukan kewajiban tertentu kepada pihak lain. Dalam hal ini, ilmu hukum berpendapat bahwa rumusan perjanjian tersebut terlalu sempit, karena hanya meliputi perjanjian sepihak saja. Perjanjian tidak hanya meliputi perjanjian sepihak saja, melainkan terdapat perjanjian timbal balik, dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Buku III KUH Perdata dimaksudkan hanya meliputi perjanjian dibidang hukum kekayaan saja. Frasa “perjanjian” secara umum dapat memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang sebagaimana dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam ranah hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata.⁴⁴

Subekti mendefinisikan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan peristiwa tersebut menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian

⁴⁴J. Satrio. 2016. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 23.

juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu.⁴⁵

Asas yang dianut dalam Buku III KUH Perdata adalah asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang secara lengkap mengatur:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’.

Makna yang tersurat dalam pasal di atas tidak lain bahwa setiap perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, sehingga semua orang dengan leluasa untuk menentukan isi perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perjanjian tersebut, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Cara yang belakangan sangat lazim dapat ditemui di kehidupan sehari-hari, misalnya jikalau seseorang naik tram atau bus, secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang

⁴⁵Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 1.

meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (*wederkerige overeenkomst*), yaitu pihak si penumpang untuk membayar harga karcis menurut tarif dan pihak kondektur yang bertindak atas nama maskapai tram/bus berkewajiban untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke tempat yang hendak dituju. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).⁴⁶

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian dimana untuk menentukan sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal dalam perjanjian.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu kata sepakat dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepakatan dan kehendak para pihak serta ada wewenang berbuat. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.

Syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal tertentu dan klausula yang diperbolehkan

⁴⁶Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, halaman 135.

/dihalalkan/dilegalkan. Konsekuensi hukumnya apabila tidak terpenuhi salah satu obyektif akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal.

Asas-asas hukum dalam suatu perjanjian pada umumnya ada 5 (lima) yaitu:

1. Asas konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 sub 1 KUH Perdata yang mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Frasa “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Berdasarkan perkataan perjanjian yang dibuat secara sah, hal ini menunjukkan bahwa pada Pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Inilah yang merupakan dasar dari asas konsensualisme.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini berkenaan dengan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid, contracteer vrijheid, atau partijautonomie*). Pada dasarnya bahwa orang bebas memuat atau tidak memuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipergunakan dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak tersebut tidak mutlak, melainkan ada batas-batasnya (Pasal 1337 KUH Perdata) yaitu:

a. Tidak dilarang Undang-Undang;

- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terpenting diantara asas-asas yang lain yang terdapat dalam asas-asas hukum perjanjian. Asas ini merupakan tiang dari hukum perdata, khususnya hukum perikatan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kebebasan Berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah bentuk perwujudan dari kehendak bebas hak asasi manusia. Pengaturan isi perjanjian menggunakan asas kebebasan berkontrak tidak semata-mata diberikan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.

Dalam Hukum perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit yang bertanggung jawab, yang perlu mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a) Dari segi kepentingan umum
- b) Dari segi perjanjian baku (standar)

c) Dari segi perjanjian dengan pemerintah.⁴⁷

3. Asas *Pacta Sund Servanda*

Asas ini disebut juga asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurut asas ini bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas dengan apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang di kehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikian sehingga asas-asas moral, kepatutan, dan kebiasaan yang mengikat para pihak.⁴⁸

4. Asas itikad baik

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”.

Ada dua pengertian mengenai asas itikad baik; yang pertama asas itikad baik dalam pengertian subyektif merupakan sikap batin seseorang pada waktu

⁴⁷Mariam Darus. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Cet. III, Bandung: Alumni, halaman 113.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 114.

dimulainya hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Asas ini harus ada pada waktu perjanjian dibuat sah merupakan asas itikad baik atas dasar kejujuran yang diatur di dalam Pasal 1363, Pasal 1365, dan Pasal 1377 KUH Perdata. Asas itikad baik dalam pengertian obyektif, terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Hal ini berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik di sini atas dasar kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata jo Pasal 530 KUH Perdata.

5. Asas kepercayaan

Untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, diperlukan menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan baik. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu mungkin tidak akan diadakan oleh para pihak karena adanya kepercayaan ini mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

6. Asas personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata yang menjelaskan pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

7. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat artinya tidak membedakan warna kulit bangsa, kekayaan, dan lain-lainnya. Para pihak dianggap sama di muka hukum dan sama sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan yang menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan menuntut prestasi dari si debitur namun si kreditur harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, jadi kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memerhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

Asas keseimbangan terlihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata yang menghendaki adanya keseimbangan kehendak, keseimbangan kecakapan dan informasi.

9. Asas moral

Yaitu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasii dari si debitur. Dalam melaksanakan perbuatan sukarelanya yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

10. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang berkaitan dengan isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan untuk menjaga hubungan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

11. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

C. Konsep Barang Rekondisi

Barang rekondisi adalah barang bekas yang telah melalui proses perbaikan sehingga terlihat seperti barang baru. Masalahnya proses perbaikan itu tidak dilakukan oleh mitra resmi pabrikan, melainkan oleh oknum-oknum tidak resmi. Produk ini tidak memenuhi standar kualitas atau cacat produk. Lantas produk ini dijual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30% dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktunya dibandingkan dengan barang aslinya. Apabila barang masih berfungsi secara normal, para pelaku umumnya hanya memperbaiki kondisi bodi ponsel dengan memasang casing yang masih baru. Apabila barang elektronik dalam keadaan rusak, tak jarang pelaku rekondisi akan melakukan proses “kanibal” dengan mencopot komponen *hardware* dari unit ponsel lain.⁴⁹ Kualitas barang rekondisi tentu kualitasnya lebih rendah dari barang aslinya.

⁴⁹Adam Rizal, “Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market”, dalam <https://infokomputer.grid.id/read/122268566/ini-perbedaan-smartphone-rekondisi-refurbished-dan-black-market?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 08.23 WIB

Pada dasarnya yang beredar di masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- 1) Barang asli/original
- 2) Barang black market (pasar gelap)
- 3) Barang rekondisi
- 4) Barang palsu.⁵⁰

Barang rekondisi tak jarang menciptakan konsumen tertipu, barang yang dikatakan baru padahal isinya bekas pakai. Membedakan barang itu orisinil atau rekondisi sebenarnya tidak terlalu sulit karena konsumen mampu cek kode barang kemasan, isi dan kartu garansi, sama atau tidak. apabila sama berarti barang yang konsumen bisa merupakan barang resmi dan bila tidak sama barang tadi hampir mampu dipastikan barang rekondisi. Konsumen mampu membawa ke distributor resmi buat mengetahui kebenarannya. Barang berjenis ini sangat merugikan konsumen dikarenakan usia spart part akan lebih pendek dan umumnya mereka menggunakan merek sendiri terdapat jua yg menggunakan merek yang telah terdapat menggunakan melakukan sedikit pemugaran sebagai akibatnya terlihat misalnya baru.

Barang rekondisi adalah barang yang tidak dapat dijamin kualitasnya. Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi pada sisi lain memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai

⁵⁰ Rudi Suryanto, "Awas Barang Rekondisi Sudah Banyak", dalam <http://endifarid.blogspot.com/html>, diakses tanggal 2 Desember 2021 WIB.

dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.⁵¹

Sangat sulit untuk menggugat tanggung jawab terhadap perusahaan barang elektronik terkait barang rekondisi yang banyak dijual di pasaran. Hal ini dikarenakan yang merekondisi barang tersebut bukanlah perusahaan asli produsen barang tersebut, namun hanya orang-perorang yang memang hanya menginginkan keuntungan ekonomi belaka, tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh konsume

⁵¹Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Perjanjian yang Dilakukan Antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam. Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beraneka ragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas terbaik.

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik pada zaman globalisasi ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat, karena barang elektronik dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan barang elektronik, maka muncul fenomena daur ulang elektronik atau yang dikenal dengan barang rekondisi elektronik. Rekondisi berarti dapat diperbarui, diperbaiki dan pengondisian ulang, sehingga mendekati kualitas barang baru. Barang elektronik rekondisi adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat produksi yang dikeluarkan ke pasar dan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih rendah. Dalam hal ini tentunya konsumen akan dirugikan, karena konsumen menjadi subjek

aktifitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik. Contohnya dengan maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Jual beli barang rekondisi bukanlah hal yang baru. Puluhan lapak pedagang penjualan elektronik bertebaran dimana-mana. Barang elektronik yang dijual umumnya adalah televisi, telepon genggam, telepon pintar, kipas angin, laptop dan juga komputer. Jual beli barang elektronik rekondisi ini biasanya didasarkan dengan penjelasan dari penjual tentang spesifikasi terkait dengan barang elektronik tersebut. Sebagai tanda jual beli maka sipenjual memberikan secarik kertas kwitansi pembayaran sebagai tanda telah terjadi jual beli. Apalagi jual beli telepon genggam atau telepon pintar rekondisi yang banyak dijual diberbagai lapak kaki lima, tidak ada pembicaraan tentang kualitas, spesifikasi apalagi garansi.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah

rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1517 KUH Perdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata “harga” tersebut harus berupa sejumlah uang.

Apabila dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada 2 (dua) hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.⁵²

⁵²Achmad Ichsan. 2015. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 21.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.⁵³

Jual beli barang elektronik rekondisi tersebut biasanya hanya dilakukan melalui perjanjian lisan saja. Kaidah yang ada dalam hukum perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Misalnya jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.⁵⁴

Sebenarnya jika dilihat dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang dilakukan antara penjual dengan pembeli barang rekondisi adalah sah menurut hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni 1) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab (causa) yang halal.⁵⁵

⁵³R. Setiawan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, halaman 5.

⁵⁴Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)", dalam www.https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI, diakses tanggal 5 Mei 2022 jam 21.08 WIB.

⁵⁵Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 330.

Persyaratan tersebut di atas terkait dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁵⁶

Kata "sepakat" pada salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat sangat penting dalam sahnya suatu perjanjian. "Sepakat" ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara: a. tertulis; b. lisan; c. diam-diam; d. simbol-simbol tertentu. Berdasarkan hal itu, jelas bahwa perjanjian lisan/tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata "sepakat" yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUH Perdata yang mengatur bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu".

⁵⁶ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)", dalam [www.https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI), diakses tanggal 5 Mei 2022 jam 21.08 WIB.

Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakikatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli), dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.

Pasal 1475 KUH Perdata mengatur bahwa hak milik beralih dengan adanya penyerahan (*levering*). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan si pembeli. Artinya penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual beli. Untuk perjanjian jual beli dengan sistem indent, penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang (kendaraan dianalogikan sebagai barang bergerak) sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata. Biasanya penyerahan dilakukan langsung ditempat penjual atau ditempat lain yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tidak jarang terjadi hubungan perdata diantara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Terkait dengan permasalahan seperti ini, jangankan menyelesaikannya secara nonlitigasi, dengan cara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan/tidak tertulis, dimana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena berdalih tidak pernah ada perjanjian.

Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Dalam rumusan Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa "barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya". Berdasarkan hal itu, maka jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya. Misalnya pinjam-meminjam uang dari tangan ke tangan tanpa bukti kuitansi, tanpa ada saksi, sedangkan perbuatan itu oleh para pihak sama-sama diakui dilakukan. Dalam rumusan Pasal 1866 KUH Perdata, disebutkan bahwa "alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi, yaitu para pihak pada saat membicarakan cara perbuatan pinjam-meminjam itu, dihadirkan dua orang saksi, untuk membuktikan jika nantinya terjadi sengketa dipengadilan, walaupun pinjam-meminjam uang itu tidak disertai dengan kuitansi, akan tetapi oleh karena saling pengakuan oleh para pihak sudah didengar oleh dua orang saksi (*unnus testis nullus testis*), maka perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti. Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak

(rumusan Pasal 1910 KUH Perdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (rumusan Pasal 1330 KUH Perdata).⁵⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli barang rekondisi sah menurut syarat-syarat yang terdapat dalam KUH Perdata. Artinya ketika semua persyaratan untuk melakukan perjanjian telah terpenuhi, maka jual beli itu diakui keberadaannya, meskipun perjanjian itu dilakukan secara lisan saja. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang.

Terpenuhinya dan dilaksanakannya perjanjian jual beli oleh penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, namun jika barang yang menjadi objek jual beli adalah barang rekondisi tentunya masih harus ditelaah kembali menurut UU Perlindungan Konsumen. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena terkait dengan hak-hak konsumen ketika membeli produk yang dibelinya. Harus dipahami bahwa sampai saat ini pengetahuan terkait dengan hak-hak konsumen sering kali tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, sehingga ketika produk yang dibelinya itu terdapat kerusakan atau cacat, konsumen tak mengetahui hak-haknya terkait dengan produk gagal tersebut.

Hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik namun

⁵⁷ Aan Handriati, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, halaman 290.

juga sebagai konstitusi dalam bidang ekonomi yakni konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan adanya 9 (sembilan) hak konsumen, yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produksi.

2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memiliki produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kuantitas maupun kualitas jenis produk yang dipilihnya.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dibeli merupakan hal yang sangat penting, karena jika informasi yang diterima oleh konsumen tidak memadai terkait dengan kualitas produk yang diperjualbelikan, apakah cacat instruktur atau cacat karena informasi yang memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena melalui informasi yang utuh dan akurat tersebut, maka konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/disesuaikan kebutuhannya serta terhindar dari akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengarkan ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tentang berbagai hal yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun oleh suatu lembaga tertentu.

5. Hak konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan. Sebab dengan adanya hak ini,

konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial dan untuk mencapai hak ini dapat dilakukan melalui dua cara.⁵⁸ Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintahan yang mengurus perlindungan konsumen, serta melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak dalam pengertian ini dimaknai dengan konsumen harus berpendidikan secukupnya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta atau pelaku usaha baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin dan status sosialnya.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

⁵⁸Sudaryotmo. 2016. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 23-24.

A.Z. Nasution mengatakan dengan melihat butir-butir hak hak konsumen di atas, ada beberapa tahapan transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan berikut:

1. Tahap pratransaksi konsumen

Antara tahapan satu dengan yang lainnya tidak secara tegas terpisah satu sama lain atau bisa saja terjadi dalam suatu momen mencakup ketiga tahapan sekaligus. Tahapan pratransaksi ini, konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang, peminjaman, pembelian, penyewaan atau *leasing*. Konsumen dalam tahap ini membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan atau jasa. *Rigth to be informed of consumers* betul-betul memegang peranan penting dan harus dihormati, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

2. Tahap transaksi konsumen

Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual beli, sewa atau bentuk lainnya). Antara kedua belah pihak benar-benar harus beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Konsumen di negara-negara maju, diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat dalam praktik di Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia.

3. Tahap purnatransaksi konsumen

Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau *after sale service* dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka ketika penjual telah memberikan beberapa ketentuan terkait dengan kondisi barang elektronik yang dijualnya kepada pembeli dan disetujui oleh pembeli, maka menurut UU Perlindungan Konsumen jual beli barang elektronik rekondisi itu telah sah dilakukan. Beberapa penjual barang elektronik rekondisi yang dijumpai mengatakan bahwa biasanya pembeli tidak terlalu banyak bertanya terkait dengan kondisi barang elektronik

⁵⁹Ade Maman Suherman. 2015. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 102-103.

yang dibelinya, karena memang tahu bahwa barang rekondisi itu kualitasnya tidak mungkin sama jika dengan membeli barang elektronik yang baru.

Penjual juga mengatakan bahwa barang elektronik rekondisi yang dijualnya tetap ada garansi mesinnya namun jangka waktunya hanya paling cepat 2 minggu dalam paling lama 1 bulan. Artinya selama jangka waktu tersebut terjadi kerusakan yang bukan karena kena air, terbentur, disambar petir, dan jatuh, maka pembeli dapat membawa barang elektronik tersebut kembali ke penjual untuk diperbaiki. Meski hanya dengan garansi toko istilahnya, paling tidak dengan jangka waktu satu minggu sampai dengan satu bulan, pembeli barang elektronik rekondisi ini dipastikan akan merasa was-was terkait dengan kualitas barang elektronik yang dibelinya tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi sebenarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan kewajiban pelaku usaha meskipun tidak sepenuhnya untuk semua ketentuan yang ada. Kewajiban pelaku usaha itu adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa poin 4 yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjual barang elektronik rekondisi tersebut. Hal ini memang karena barang elektronik rekondisi itu bukanlah barang baru yang tentunya kualitasnya tidak akan sama. Khusus poin 4 tersebut tidak mungkin pelaku usaha untuk memenuhinya, karena pada dasarnya barang yang dijualnya merupakan barang bekas yang sudah diperbaiki karena ada beberapa komponen yang rusak.

Kekuatan perjanjian jual beli barang elektronik rekondisi ini terletak pada adanya iktikad baik dari penjual maupun pembelinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.⁶⁰ Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan

⁶⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 54.

kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan saat transaksi dengan produsen.⁶¹

Ketika melakukan wawancara dengan penjual barang elektronik rekondisi menemukan fakta bahwa perjanjian ganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang akan diberikan oleh penjual tergantung dengan kehendak sipenjual. Tentunya hal ini dirasakan tidak adil, karena pembeli tidak diberikan hak untuk memberikan opsi tambahan terkait dengan ganti kerugian jika barang yang dibelinya itu rusak. Terkait dengan hal ini, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen mengatur:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen".

Ketentuan di atas tentunya dapat dijadikan alasan oleh penjual barang elektronik rekondisi untuk tidak mau mengganti kerugian jika terjadi kerusakan barang tersebut. Ketentuan tersebut dapat dijadikan celah untuk merugikan konsumen. Konsumen yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang utuh

⁶¹*Ibid.*

terkait dengan barang-barang elektronik rekondisi tersebut berpotensi menjadi obyek penipuan oleh sipenjual. Alasan-alasan untuk tidak mengganti kerugian karena kerusakan disebabkan kelalaian pembeli merupakan alasan yang banyak diberikan oleh penjual, sehingga mau tidak mau si pembeli harus menservis kembali barang elektronik rekondisi tersebut.

B. Akibat Hukum Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Yang Mengalami Kerusakan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Sejak UU Perlindungan Konsumen diberlakukan dan seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan produk teknologi khususnya produk telematika dan elektronika di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini menyebabkan semakin tingginya produksi, pemasaran dan penjualan produk-produk itu dipasaran. Seiring dengan pesatnya perkembangan produk telematika dan elektronika yang tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, maka muncullah berbagai produk yang tidak memiliki kualitas yang baik. Akibatnya banyak produk yang baru saja dibeli tetapi telah mengalami kerusakan.

Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ayau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan

kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.⁶²

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Salah satu prinsip dibidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, sebagian pedagang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Seperti yang terlihat dalam fenomena yang sering terjadi saat ini yaitu masalah penjualan produk elektronik dengan cara mendaur ulang

⁶²Ayu Wandira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia". *Skripsi*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Haanuddin, Makassar, 2013, halaman 2.

(rekondisi). Akhir-akhir ini sedang marak terjadi terkait dengan fenomena daur ulang produk elektronik (rekondisi). Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik tersebut. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis, hal itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya pembuatan barang elektronik rekondisi menggunakan barang bekas, namun jika komponen tidak ada, maka perakit akan membeli komponen di tempat lain tapi dengan kualitas yang tidak bagus. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangat murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.

Barang elektronik rekondisi itu merupakan barang bekas yang kemudian di sulap dengan sedikit perbaikan dan di "*make up*" lagi sehingga terlihat seperti baru lalu dibuat dus dan diberikan label. Penjual kemudian memberikan garansi, harga yang jauh lebih murah dari harga baru. Keuntungan yang diperoleh dari cara ini sangat besar, sehingga membuat pasaran barang elektronik rekondisi masih tetap diminati oleh konsumen.

Apabila dilihat secara fisik, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara barang elektronik rekondisi dengan yang barang elektronik yang biasa, keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan yang terlihat signifikan antara keduanya terletak pada harga dan kondisi barangnya, dimana barang elektronik rekondisi harganya cenderung lebih murah. Hal ini disebabkan

barang elektronik rekondisi merupakan barang daur ulang, yang diawali dari barang elektronik yang tidak layak pakai kemudian disulap menjadi barang elektronik yang terlihat layak pakai. Menggunakan bahan seadanya dan tidak orisinil pada saat perbaikan ulang barang elektronik tersebut, maka tidak mengherankan harganya menjadi jauh lebih murah.

Barang rekondisi sering membuat konsumen merasa tertipu, karena barang yang dikatakan baru pada isinya bekas pakai. Membedakan barang itu asli atau rekondisi sebenarnya tidak terlalu sulit sebab konsumen bisa cek kode barang kemasan, isi dan kartu garansi, sama atau tidak. Jika sama berarti barang yang konsumen dapat adalah barang resmi dan jika tidak sama, barang tersebut hampir dapat dipastikan barang rekondisi. Konsumen dapat membawa ke distributor resmi untuk mengetahui kebenarannya. Barang berjenis ini sangat merugikan konsumen dikarenakan usia komponen yang ada akan lebih pendek dan biasanya pelaku usaha memakai merek sendiri, meski ada juga yang memakai merek yang sudah ada dengan melakukan sedikit perbaikan sehingga terlihat seperti baru.

Peredaran barang rekondisi ini timbul dalam masyarakat ketika pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang yang dibeli adalah barang rekondisi. Hal ini diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan keterangan, penjelasan dan informasi yang jelas mengenai status barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini keberadaan barang rekondisi telah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf c yang mengatur pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi

yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Secara umum, hubungan antara pelaku usaha (produsen) dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan itu terjadi karena para pihak saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi antara pihak yang satu dengan yang lainnya.⁶³ Hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tercipta secara individual dipengaruhi oleh berbagai keadaan, antara lain:

1. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu,
2. Penawaran dan syarat perjanjian,
3. Fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual, dan sebagainya,
4. Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.⁶⁴

Hubungan antara konsumen dan produsen adalah timbal balik. Konsumen dan produsen adalah pasangan yang saling membutuhkan. Hal ini dapat dilihat bahwa usaha produsen tidak akan mungkin dapat berkembang dengan baik bila konsumen berada pada kondisi yang tidak sehat akibat banyaknya produk yang cacat.⁶⁵

Secara garis besar, dalam pengalihan barang dari satu pihak ke pihak lain, ada dua kelompok yang terlibat, yaitu:

1. Kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa pada umumnya, pihak ini berlaku sebagai:
 - a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor).
 - b. Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen).

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 11.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 12.

- c. Penyalur barang atau jasa.
- 2. Kelompok konsumen. Pihak ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu:
 - a. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersil).
 - b. Pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (tujuan nonkomersial).⁶⁶

Secara umum, hubungan hukum antara produsen dengan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1. Hubungan langsung
Hubungan antara produsen dengan konsumen terikat secara langsung dengan perjanjian.
2. Hubungan tidak langsung
Hubungan antara produsen dengan konsumen tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena ada pihak lain diantara konsumen dengan produsen. Hal ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti rugi kepada produsen yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan dirinya. Untuk menuntut produsen pada hubungan ini dapat dilakukan dengan alasan produsen telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan adanya kesalahan produsen.⁶⁷

Terkait jual beli barang elektronik rekondisi, perlu kiranya membaca ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁶⁶Ahmadi Miru. 2015. *Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 33.

⁶⁷*Ibid.*, halaman 34-35.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi ketentuan pasal tersebut di atas, tertuju pada 2 (dua) hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.

Untuk menentukan akibat hukum dari jual beli barang elektronik rekondisi yang kemudian mengalami kerusakan atau cacat maka perlu terlebih dahulu untuk

menentukan kedudukan hukum penjual dan pembeli tersebut. Kedudukan memiliki banyak arti bagi setiap orang. Kedudukan menandakan adanya pengakuan terhadap keberadaan dari seseorang tersebut. Dalam hal ini hukum memberikan pengakuan dan kedudukan seseorang. Hal ini tercantum dalam perjanjian jual beli, dimana kedudukan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli telah diatur secara yuridis. Secara asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan dalam hukum, mengindikasikan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Penerapan atas asas *equality before the law* dalam hukum perjanjian khususnya diaturnya masing-masing hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan yang sama dalam bertransaksi jual beli.

Jika diperhatikan secara cermat, maka terlihat bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang bali dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.

Secara yuridis perlakuan hukum yang sama sebagaimana yang diatur diatas memberikan kepastian hukum atas kedudukan penjual dan pembeli yang sama. Secara teoritis khususnya perlindungan konsumen atau pembeli terdapat

beberapa yang membahas mengenai kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah *Let the Buyer Beware* atau Prinsip Kehati-hatian pada Konsumen, *The Dua Care Theory* atau Prinsip Kehati-hatian pada Pelaku Usaha, *The Privity Contract*, Prinsip Kontrak Bukan Syarat.

Berdasarkan teori diatas, maka kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan tertentu tidak sama. Hal ini karena dalam teori *Let the Buyer Beware* dan *The Dua Care Theory* mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati-hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut membuktikan kerugian yang dideritanya secara jelas.⁶⁸

Berdasarkan teori di atas, maka kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam keadaan tertentu tidaklah sama. Hal ini karena dalam teori *Let the Buyer Beware* dan *The Dua Care Theory* mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati-hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut membuktikan kerugian yang dideritanya secara jelas.

Dalam praktik jual beli barang elektronik rekondisi di berbagai tempat yang didatangi, terlihat bahwa kedudukan para pihak belum sejajar karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Dalam hal ini pembeli tentunya akan dirugikan karena hak dan kewajibannya belum terpenuhi. Penjual tidak berperilaku jujur kepada pembeli mengenai kondisi barang yang dijual, karena hanya menjelaskan status barang bekas bukan barang hasil rekondisi.

⁶⁸ Ilham Labib M, "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020, halaman 62.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sering ditemukan bahwa elektronik rekondisi yang dijual itu kondisinya ada yang sudah dalam keadaan rusak atau cacat. Misalnya dalam pembelian laptop rekondisi, terdapat beberapa spot USB yang tidak berfungsi sama sekali ketika dipakai. Seperti contoh spot USB untuk kabel data yang sama sekali tidak dapat membaca data yang dicolokkan ke spot tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya tidak mengatur tentang pengertian barang cacat dan barang cacat tersembunyi baik dalam bab tentang Ketentuan Umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah maupun pada bab-bab selanjutnya, dan barang cacat bukan merupakan satu-satunya alasan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁶⁹

Cacat barang definisinya adalah "setiap barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang".⁷⁰

KUH Perdata memberikan pengertian mengenai cacat sebagai yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak

⁶⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, halaman 30.

⁷⁰Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)". *Skripsi*. Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, halaman 45.

dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya.

KUH Perdata mengatur mengenai barang cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*)
2. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Mengenai masalah apakah pelaku usaha mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan. Baik dia mengetahui atau tidak, penjual/atau pelaku usaha harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Pasal 1506 KUH Perdata menyebutkan: Ia (pelaku usaha/penjual) diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung

sesuatu apapun. Cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian semestinya.⁷¹

Adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUH Perdata:

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib mengembalikan harga penjualan kepada konsumen dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga.
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang)
3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka pelaku usaha tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada konsumen.⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akibat hukum terhadap jual beli barang rekondisi yang mengalami kerusakan atau terdapat cacat, maka berdasarkan aturan yang ada pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian terhadap konsumennya. Konsumen sebagai pembeli juga harus diberikan hak untuk mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian

⁷¹ Adrian Sutedi. 2006. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 76.

⁷²*Ibid.*, halaman 78.

materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan).

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen huruf c menjelaskan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat karena informasi yang tidak memadai yang diberikan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang barang dikarenakan konsumen dapat memilih barang sesuai kebutuhan yang diperlukan serta terhindar dalam kerugian akibat kesalahan memilih barang.

Hak atas informasi ini menjadi hal yang sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen kemudian dapat memiliki opsi terhadap produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁷³

⁷³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 41.

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Artinya pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen.

Satu hal yang juga harus diingat adalah terkait dengan standar mutu produk. Apabila dilihat dari barang rekondisi yang dijual di Indonesia, adalah barang elektronik yang mayoritas berasal dari merek-merek luar negeri atau brand yang merupakan pemain-pemain industri elektronik yang terkenal di dunia. Terkait dengan pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup, atau untuk keperluan lain, maka peraturan standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produk yang masuk dalam suatu negara harus memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam

⁷⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, halaman 67.

suatu negara. Hal ini berarti produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan diperolehnya produk yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menjamin kualitas/mutu barang, diperlukan adanya standarisasi mutu barang.

Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis tersebut, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989, membentuk Dewan Standarisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi Secara Nasional.⁷⁵

Dengan telah dibentuknya Dewan Standarisasi Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95, maka mulai 1 Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pengawasan mutu produk yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini khususnya Disperindag) tersebut jangkauannya meliputi produk ekspor, produk

⁷⁵ Agung Putra. 1995. *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk*. Surabaya: Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, halaman 1.

dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar dalam negeri. Peraturan teknis yang diberlakukan terhadap produk yang diimpor dari negara lain (negara anggota WTO) harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional dan produk serupa yang berasal dari negara lain.⁷⁶

Pasal 16 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 mengatur bahwa untuk menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya spesifikasi dan pembubuhan tanda SNI, tapi masih diperlukan pengawasan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan terhadap produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar di pasaran dalam negeri maupun yang akan diekspor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka produk elektronik rekondisi yang banyak dijual dipasaran tentunya mutunya tidak sama lagi dengan produk yang sama dengan merek yang sama pula yang berasal dari pabrikan. Hal ini dapat dipastikan bahwa pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak ada lagi, karena mungkin aturan terkait dengan SNI itu hanya untuk produk yang baru saja. Tentunya ketentuan tersebut, membuat produk-produk barang elektronik rekondisi semakin banyak yang dijual dengan harga murah karena standarnya tidak sama dengan yang baru. Mutu yang jauh dari standar yang telah ditetapkan terhadap suatu produk, sementara peminatnya masih tetap banyak, jika tidak dilakukan pengawasan, maka akan

⁷⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 68.

semakin banyak konsumen yang dirugikan akibat barang elektronik rekondisi tersebut.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, memang seharusnya pemerintah menarik seluruh barang elektronik yang masa edarnya telah habis untuk kemudian dimusnahkan sehingga tidak dapat lagi digunakan atau di "make up" seperti baru sebagaimana yang terjadi selama ini. Pemerintah juga dapat membuat aturan bahwa barang elektronik yang dipakai oleh masyarakat wajib diganti jika telah dipakai misalnya selama 7 tahun, karena akan membahayakan konsumen pemakainya, meskipun dalam masyarakat sebagai pemakai merasa bahwa barang tersebut masih layak untuk dipakai.

Perlunya pengawasan dari pemerintah terkait barang elektronik rekondisi yang masih banyak diperjualbelikan agar perusahaan-perusahaan yang mereknya masih dipakai oleh pelaku usaha yang telah merekondisi barang elektronik, tidak ikut tercemar *brand*-nya karena perbuatan pelaku tersebut. Artinya pemerintah tidak hanya mengawasi suatu produk hanya ketika produk tersebut baru dikeluarkan dari pabrik atau perusahaan aslinya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Alat Elektronik Rekondisi Yang Rusak Sebelum Habis Masa Garansi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini timbul hubungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, hubungan tersebut menimbulkan akibat

hukum terhadap semua pihak atau kepada pihak-pihak tertentu. Dalam menjalankan hubungan tersebut, kadang timbul masalah, oleh karena itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang terkait, antara lain: mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya. Tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai, yaitu secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁷⁷

Johanes Gunawan mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*non conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).⁷⁸ Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation* yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁷⁹

⁷⁷Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, Maret 2015, hlm. 83.

⁷⁸Johanes Gunawan. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, halaman 3.

⁷⁹*Ibid*, halaman 4.

Berdasarkan keterangan di atas, maka sebenarnya upaya perlindungan hukum itu tidak hanya dari sisi pemerintah saja, namun juga dari sisi pelaku usaha untuk memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan usahanya. Penjualan barang elektronik rekondisi yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha di banyak tempat bukannya tidak diketahui oleh pelaku usaha tersebut, namun dengan motif untuk meraih keuntungan, banyak juga pelaku usaha yang mengabaikan aspek kejujuran dan transparansi terkait kondisi barang yang dijualnya. Akhirnya mutu barang yang jauh dari standar yang ditetapkan menjadi tidak terpenuhi, sehingga konsumen atau pembeli yang jadi korbannya.

Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau diluar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen ada dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperbolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi konsumen.⁸⁰ Adanya perlindungan hukum bagi konsumen, tentunya diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

⁸⁰Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Op.Cit.*, halaman 83.

Dalam beberapa tahun terakhir penjualan barang elektronik rekondisi di berbagai daerah di Indonesia sangatlah masif, khususnya untuk jenis *smartphone* (telepon pintar) dan juga laptop. Faktor kebutuhan *smartphone* dan juga laptop yang semakin meningkat karena era dan arus globalisasi yang serba canggih, faktor harga yang jauh lebih murah juga menjadi faktor banyaknya minat terhadap barang elektronik rekondisi tersebut.

Apabila dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang mencolok antara barang elektronik rekondisi dengan barang elektronik baru, keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan signifikan antara kedua barang elektronik ini ada pada harga dan kondisi barangnya, dimana barang elektronik rekondisi harganya cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan barang elektronik bekas biasa. Ini disebabkan karena barang elektronik rekondisi merupakan barang daur ulang, yang bermula dari barang elektronik tidak layak pakai kemudian disulap menjadi barang elektronik terlihat layak pakai.

Terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya merupakan upaya untuk menyahtui keluhan konsumen terhadap masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen sebagai hal pokok dan utama dari perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang

dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Apabila terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, serta kompensasi sampai ganti rugi.⁸¹

Dalam hal jual beli barang rekondisi ini, pihak yang paling dirugikan tentunya adalah konsumen. Kerugian itu telah ada dalam tahap transaksi yaitu mulai dari penawaran. Penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dengan sengaja tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang status barang yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tidak memiliki iktikad baik dalam bertransaksi dengan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga berusaha mengelabui konsumen yang tidak tahu dengan dalih barang yang dijualnya adalah barang baru dan asli walau sebenarnya barang yang ditawarkan adalah barang rekondisi yang jelas kualitasnya tidak bagus.

Pelaku usaha dalam hal ini harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi: tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran, tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.⁸²

⁸¹Herliana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, melalui *http.....*

⁸²Christine S.T. Kansil. 2015. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 225-228.

Jual beli barang rekondisi ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Pelaku usaha dimaksud adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai status barang yang dijualnya. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena pelaku usaha disini telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen.

Larangan-larangan yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen pada hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.⁸³

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya tidak membenarkan sama sekali apabila pelaku usaha menjual barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas suatu barang. Aturan tersebut menyatakan bahwa penjualan barang elektronik rekondisi tidak dilarang jika penjual memberikan informasi yang benar terkait barang elektronik yang merupakan barang rekondisi. Penjual berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jujur dan transparan kepada pembeli/konsumen terkait barang yang dijualnya. Hal ini untuk menghindari

⁸³Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (ed.). 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, halaman 18.

sekaligus memberikan perlindungan konsumen terhadap barang elektronik tekondisi tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tetap memperdagangkan produk yang dilarang tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi sebanyak dua ratus juta rupiah (Pasal 60). Bagi pelaku usaha yang masih melanggar, dapat dipenjara 2 (dua) tahun atau denda lima ratus juta rupiah. Selain itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4), menteri dan menteri teknis berwenang untuk menarik barang/dan atau jasa dari peredaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila ditinjau dari KUH Perdata maka jika telah terpenuhi syarat jual beli dan telah terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, maka jual beli itu memiliki kekuatan hukum. Apabila dilihat dari UU Perlindungan Konsumen, maka jual beli barang rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang itu.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen maka akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan adalah batal demi hukum. Alasannya adalah bahwa jangankan jual beli barang rekondisi dalam keadaan baik dalam arti dapat digunakan, menjual barang bekas saja tanpa memberikan informasi bahwa barang itu adalah barang bekas saja merupakan suatu bentuk pelanggaran.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak ada 2 macam, yaitu melalui *legislation* yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, yang biasanya dapat berupa

ganti rugi. Kedua, melalui *voluntary self regulation* yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah melarang peredaran barang elektronik rekondisi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen, karena barang yang dijual sebenarnya barang yang tak layak edar disebabkan kualitas yang jauh dari standar yang ada.
2. Kepada masyarakat yang akan membeli barang elektronik rekondisi sebaiknya untuk menanyakan lebih detail kepada pelaku usaha terkait dengan kondisi barang tersebut serta ketentuan jika barang elektronik rekondisi tersebut rusak apakah ada opsi pengembalian atau tidak.

Kepada penjual barang elektronik rekondisi semestinya berlaku dan berkata jujur kepada pembeli/konsumen terkait dengan kondisi barang yang dijual agar tak mengecewakan dan merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan. 2015. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ade Maman Suherman. 2015. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2006. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agung Putra. 1995. *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk*. Surabaya: Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2018. *Prinsip-prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur Nuruddin. 2018. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Christine S.T. Kansil. 2015. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gemala Dewi, dkk. 2017. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2018. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Happy Susanto. 2019. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (ed.). 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johanes Gunawan. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Mariam Darus. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Cet. III, Bandung: Alumnus.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Cet. I. Bandung : Refika Aditama.
- P. Joko Subagyo. 2019. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Ridwan Khaerandy. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Shidarta. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Sudiarti. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

_____. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, Cet. IX.

Sudaryotmo. 2016. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", dalam *Journal of Islamic Law Studies: Sharia Journal*, Edisi 9, Mei 2019.

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, Maret 2015.

Seftian Fansuri, "Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Beli Tembakau Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)". *Karya Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Skripsi

Achmad Choirul Anam. 2017. "Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Muamalah", *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Ayu Wandira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika Dan Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia". *Skripsi*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Haanuddin, Makassar, 2013.

Ilham Labib M, "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta)". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, 2017, "Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)", *Skripsi*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

E. Internet

Adam Rizal, "Ini Perbedaan Smartphone Rekondisi, Refurbished, dan Black Market", dalam <https://infokomputer.grid.id/read/122268566/ini-perbedaan-smartphone-rekondisi-refurbished-dan-black-market?page=all>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 08.23 WIB.

Anonim, "Barang Refurbish Rekondisi dan Tray", dalam <http://damarshare.blogspot.com/2021/05/pengertian-barang-refurbish-rekondisi.html>., diakses tanggal 12 Desember 2021.

Deasy Soeikromo, "Peralihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", melalui https://www.repos.unsrat.ac.id/382/1/PENGALIHAN_HAK_MILIK_ATAS_BENDA_MELALUI_PERJANJIAN_JUAL_BELI_MENURUT_KUH_PERDATA.pdf, diakses tanggal 27 April 2022.

Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)", dalam www.ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI, diakses tanggal 5 Mei 2022 jam 21.08 WIB.

Rudi Suryanto, "Awat Barang Rekondisi Sudah Banyak", dalam <http://endifarid.blogspot.com/html>, diakses tanggal 2 Desember 2021 WIB.